



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 92 /2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI BELANJA BANTUAN SOSIAL UANG UNTUK PENINGKATAN  
KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2019, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan lokasi Desa/Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 /PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 786);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 05);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/SE/Dr/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya



**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Lokasi Belanja Bantuan Sosial Uang Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022, dengan daftar lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Alokasi jumlah unit Belanja Bantuan Sosial Uang Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni yang telah ditetapkan, menjadi acuan bahan verifikasi *By Name By Address* sebagai Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya akan di tetapkan menjadi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 08 Maret 2022 .

 BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 92 /2022  
TANGGAL 08 Maret 2022

LOKASI BELANJA BANTUAN SOSIAL UANG UNTUK PENINGKATAN KUALITAS  
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

No	Kecamatan	Desa	Unit	Keterangan
1.	Banua Lawas	1 Habau RT. 1 dan RT. 2	30	Pada Sub Bagian Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
		2 Habau Hulu RT 3	2	
		3 Banua Lawas RT 1, RT 2 dan RT 3	18	
2.	Murung Pudak	1 Kapar	2	Pada Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Diluar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 Hektare
		2 Belimbing	1	
		3 Kasiau Raya	1	
		4 Mabuun	1	
3.	Tanjung	1 Tanjung	1	
		2 Kambitin	3	
4.	Banua Lawas	1 Batang Banyu	1	
		2 Sungai Durian	1	
5.	Kelua	1 Binturu	5	
6.	Bintang Ara	1 Dambung Raya	7	
		2 Waling	1	
		3 Usih	2	
		4 Argo Mulyo	1	
		5 Bintang Ara	1	
7.	Haruai	1 Marindi	2	
8.	Muara Uya	1 Simpung Layung	1	
9.	Pugaan	1 Jirak	46	Pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Mencegah Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Diluar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Hektare
Jumlah			127	

 BUPATI TABALONG,

 ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ /2022  
TANGGAL

LOKASI BELANJA BANTUAN SOSIAL UANG UNTUK PENINGKATAN KUALITAS  
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

No	Kecamatan	Desa	Unit	Keterangan
1.	Banua Lawas	1 Habau RT. 3 dan RT. 2	30	Pada Sub Bagian Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
		2 Habau Hulu RT 3	2	
		3 Banua Lawas RT 1, RT 2 dan RT 3	18	
2.	Murung Pudak	1 Kapar	2	Pada Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Diluar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 Hektare
		2 Belimbing	1	
		3 Kasiau Raya	1	
		4 Mabuun	1	
3.	Tanjung	1 Tanjung	1	
		2 Kambitin	3	
4.	Banua Lawas	1 Batang Banyu	1	
		2 Sungai Durian	1	
5.	Kelua	1 Binturu	5	
6.	Bintang Ara	1 Dambung Raya	7	
		2 Waling	1	
		3 Usih	2	
		4 Argo Mulyo	1	
		5 Bintang Ara	1	
7.	Haruai	1 Marindi	2	
8.	Muara Uya	1 Simpung Layung	1	
9.	Pugaan	1 Jirak	46	Pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Mencegah Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Diluar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Hektare
Jumlah			127	

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI